BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PAKAT BEUSAREE

BISMILLAHIRAHMAANIRAHHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah Pakat Beusaree sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Barat dipandang perlu restrukturisasi sebagai upaya penyehatan serta memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta manajemen dan struktural perusahaan perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree;

c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree, perlu disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 176);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PAKAT BEUSAREE.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree, suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda Pakat Beusaree dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris Perseroda Pakat Beusaree adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
10. Direksi Perseroda Pakat Beusaree adalah organ yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai Perseroda Pakat Beusaree adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

13. Agio . . .

13. Agio saham adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree dimaksudkan sebagai bentuk restrukturisasi BUMD untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Aceh Barat dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree bertujuan untuk:

a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
b. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
c. memperluas wilayah dan produk perseroan;
d. meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
e. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif;
f. turut serta dan berperan dalam pengembangan Perekonomian Kabupaten Aceh Barat; dan
g. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi:

a. perubahan bentuk hukum;
b. kebijakan perusahaan perseroan daerah pakat beusaree;
c. nama dan tempat kedudukan;
d. bidang usaha;
e. anggaran dasar perseroda pakat beusaree;
f. modal perseroda pakat beusaree;
g. saham perseroda pakat beusaree;
h. organ dan pegawai perseroda pakat beusaree;
i. kepegawaian;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
k. rencana kerja dan laporan tahunan;
l. penetapan dan penggunaan laba bersih;
m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
n. pembubaran dan likuidasi; dan
o. ketentuan peralihan.

BAB III . . .

BAB III
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

(1) Dengan Qanun ini bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree.

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.

(3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree.

(4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree, Bupati memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Bupati dapat menggunakan nama lain dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar.

BAB IV
KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PAKAT BEUSAREE

Pasal 6

Perseroda Pakat Beusaree dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dan/atau berbasis syariah.

Pasal 7

(1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka seluruh hak dan kekayaan Perusahaan Daerah Pakat Beusaree yang tercatat dalam Neraca Keuangan hasil Audit Akuntan Publik kegiatan usaha, perizinan yang dimiliki, hak dan kewajiban serta pegawai beralih kepada Perseroda Pakat Beusaree setelah Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

(2) Seluruh kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyertaan modal;
   b. subsidi;
   c. penugasan;
   d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
   e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perseroda Pakat Beusaree.

(3) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perseroda Pakat Beusaree dan berkedudukan sebagai pemegang saham.

(4) Bupati selaku pemegang saham pada Perseroda Pakat Beusaree mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(5) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

(6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
   a. perubahan anggaran dasar;
   b. pengalihan aset tetap;
   c. kerja sama;
   d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
   e. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
   f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi Perseroda Pakat Beusaree;
   g. penghasilan Komisaris dan Direksi Perseroda Pakat Beusaree;
   h. penetapan besaran penggunaan laba;
   i. pengesahan laporan tahunan;
   j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroda Pakat Beusaree; dan
   k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroda Pakat Beusaree dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(7) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(8) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan:
   a. target kinerja Perseroda Pakat Beusaree;
   b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
   c. laporan keuangan Perseroda Pakat Beusaree.

BAB V . . .

BAB V
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 9

(1) Pada saat Qanun ini diundangkan, nama resmi Badan Usaha Milik Daerah yang akan digunakan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree.

(2) Perseroda Pakat Beusaree berkedudukan dan berkantor Pusat di Meulaboh.

(3) Perseroda Pakat Beusaree merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.

(4) Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham Perseroda Pakat Beusaree paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen).

(5) Pendirian perusahaan kerjasama *(joint venture)* antara Perseroda Pakat Beusaree dengan pihak ketiga khusus dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, saham Perseroda Pakat Beusaree paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

(6) Dalam hal pendirian perusahaan kerjasama *(joint venture)* antara Perseroda Pakat Beusaree dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai saham dibawah saham Perseroda Pakat Beusaree boleh dibawah 51% (lima puluh satu persen) dengan persetujuan DPRK Aceh Barat.

(7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan pendirian perusahaan kerjasama oleh DPRK.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI
BIDANG USAHA

Pasal 10

(1) Untuk mencapai tujuan perusahaan, Perseroda Pakat Beusaree melakukan usaha di antaranya:
   a. minyak bumi;
   b. gas bumi;
   c. ketenagalistrikan;
   d. pertambangan, mineral, dan batubara;
   e. percetakan dan penerbitan;
   f. energi terbarukan;
   g. konservasi energi;
   h. industri;
   i. konstruksi;
   j. jasa konstruksi;
   k. pertanian;

l. perkebunan;
m. kehutanan;
n. perikanan;
o. peternakan;
p. kemaritiman;
q. perhubungan dan transportasi;
r. perumahan (*real estate*);
s. pariwisata;
t. pengadaan barang/jasa;
u. logistik dan pergudangan; dan
v. perdagangan umum.

(2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian Perseroda Pakat Beusaree.

(3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha ditetapkan oleh RUPS.

BAB VII
ANGGARAN DASAR PERSERODA PAKAT BEUSAREE

Pasal 11

(1) Anggaran dasar Perseroda Pakat Beusaree dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran dasar Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
f. jumlah saham;
g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
h. nilai nominal setiap saham;
i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perseroda Pakat Beusaree harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

BAB VIII . . .

BAB VIII
MODAL PERSERODA PAKAT BEUSAREE

Bagian Kesatu
Modal Awal

Pasal 13

(1) Modal dasar Perseroda Pakat Beusaree ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3) Penambahan dan pengurangan modal dasar untuk selanjutnya diatur dalam anggaran dasar.
(4) Perubahan modal dasar Perseroda Pakat Beusaree untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 14

(1) Sumber modal Perseroda Pakat Beusaree terdiri atas:
    a. penyertaan modal Daerah;
    b. pinjaman;
    c. hibah; dan
    d. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
    a. APBK; dan
    b. konversi dari pinjaman.
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
    a. Daerah;
    b. BUMD lainnya; dan
    c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Daerah;
    c. BUMD lainnya; dan
    d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    a. kapitalisasi cadangan;
    b. keuntungan revaluasi aset; dan
    c. agio saham.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Modal Perseroda Pakat Beusaree yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda Pakat Beusaree.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 16

(1) Penyertaan modal Daerah Kabupaten Aceh Barat pada Perseroda Pakat Beusaree dilakukan untuk penambahan modal Perusahaan.

(2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
   a. pengembangan usaha;
   b. penguatan struktur permodalan; dan
   c. penugasan Pemerintah Daerah.

(3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

(4) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.

(5) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang dijadikan penyertaan modal Daerah.

(6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Keempat
Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 17

Penambahan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Pinjaman

Pasal 18

(1) Perseroda Pakat Beusaree dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda Pakat Beusaree yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perseroda Pakat Beusaree melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

(4) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hibah

Pasal 19

(1) Perseroda Pakat Beusaree dapat menerima hibah.

(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sumber Modal Lainnya

Pasal 20

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh RUPS.

(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
SAHAM PERSERODA PAKAT BEUSAREE

Pasal 21

(1) Pemegang saham Perseroda Pakat Beusaree dapat terdiri atas:
a. pemerintah kabupaten; dan
b. pihak lainnya.

(2) Komposisi kepemilikan saham Perseroda Pakat Beusaree oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).

(3) Perseroda Pakat Beusaree dapat menjual sisa saham dari kepemilikan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak lainnya.

(4) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan RUPS.

(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada DPRK.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

(1) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan dikukuhkan oleh RUPS.

(2) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham Perseroda Pakat Beusaree dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda Pakat Beusaree adalah saham atas nama pemiliknya.

(4) Jenis dan nilai nominal saham diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh RUPS.

(5) Setiap pemegang Saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

BAB IX
ORGAN DAN PEGAWAI PERSERODA PAKAT BEUSAREE

Bagian Kesatu
Organ Perseroda

Pasal 23

Organ Perseroda Pakat Beusaree terdiri dari:

a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Pasal 24

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda Pakat Beusaree dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 25

(1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham Perseroda Pakat Beusaree di dalam RUPS.

(2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Pasal 26

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda Pakat Beusaree apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak . . .

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 27

(1) RUPS terdiri atas:
   a. RUPS Tahunan; dan
   b. RUPS lainnya.

(2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

(3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Perseroda Pakat Beusaree.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 28

(1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham dan Komisaris.

(2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah satu Komisaris yang ditunjuk.

(3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 29

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 30

(1) Anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree diangkat oleh RUPS.

(2) Jumlah anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(3) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda Pakat Beusaree.

(4) Anggota . . .

(4) Anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 31

(1) Proses pemilihan anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
   a. seleksi administrasi;
   b. UKK; dan
   c. wawancara akhir.

Pasal 32

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan jabatan anggota anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap kepengurusan Perseroda Pakat Beusaree melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

Pasal 33

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. sehat jasmani dan rohani;
   b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
   c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
   d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

e. menyediakan . . .

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan calon anggota legislatif.

(2) Anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Pengangkatan anggota Komisaris Peseroda Pakat Beusaree tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 34

Anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 35

(1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 36

(1) Anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran . . .

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 37

(1) Penghasilan anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree ditetapkan oleh RUPS.

(2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
   a. honorarium;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan
   d. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 38

(1) Direksi Perseroda Pakat Beusaree diangkat oleh RUPS.

(2) Jumlah anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree ditetapkan oleh RUPS.

(3) Jumlah anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroda Pakat Beusaree.

Pasal 39

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
   a. seleksi administrasi;
   b. UKK; dan
   c. wawancara akhir.

Pasal 40

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan jabatan anggota anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.

(2) Penyusunan . . .

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap kepengurusan Perseroda Pakat Beusaree melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree, yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan calon anggota legislatif.

Pasal 42

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
   a. Perangkat Daerah; dan
   b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(2) Panitia Seleksi bertugas:
   a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
   b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree;
   c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
   d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
   e. menetapkan hasil penilaian;
   f. menetapkan Calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree; dan
   g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah.

(3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree.

(2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

(4) Pengangkatan Calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree Terpilih ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Pasal 44

(1) Ketentuan mengenai seleksi Direksi Perseroda Pakat Beusaree tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Direksi Perseroda Pakat Beusaree;
   b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
   a. rencana bisnis;
   b. rencana kerja dan anggaran Perseroda Pakat Beusaree;
   c. laporan keuangan;
   d. laporan hasil pengawasan; dan
   e. kontrak kinerja.

(4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 45

(1) Anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Direksi Perseroda Pakat Beusaree;
   b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 46

(1) Anggota Direksi Perseroda pakat Beusaree dilarang memangku jabatan rangkap, antara lain:
   a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
   b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMD, dan badan usaha swasta;
   c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perseroda pakat Beusaree; dan/atau
   d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(42) Direksi . . .

(2) Direksi tidak diperkenankan mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perseroda pakat Beusaree.

Pasal 47

Penghasilan anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 48

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda Pakat Beusaree dilaksanakan oleh Komisaris.

(2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda Pakat Beusaree untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda Pakat Beusaree dilaksanakan oleh RUPS.

(4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda Pakat Beusaree untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 50

Jabatan anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

(1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan . . .

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris Perseroda Pakat Beusaree wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS Tahunan.

Pasal 52

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda Pakat Beusaree, negara, dan daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan; dan
g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda Pakat Beusaree.

Pasal 53

(1) Direksi Perseroda Pakat Beusaree diberhentikan oleh RUPS.

(2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
c. tata cara pemberhentian.

BAB X
PEGAWAI

Pasal 54

(1) Karyawan Perseroda Pakat Beusaree untuk pertama kalinya merupakan peralihan dari karyawan PD. Pakat Beusaree.

(2) Peralihan karyawan Perseroda Pakat Beusaree menjadi karyawan PD. Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan mengenai perseroan terbatas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan karyawan Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengangkatan dan pemberhentian karyawan baru Perseroda Pakat Beusaree diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Pegawai Perseroda Pakat Beusaree merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Pengangkatan pegawai Perseroda Pakat Beusaree harus memenuhi persyaratan:
   a. Warga Negara Republik Indonesia;
   b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
   c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
   d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
   e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
   f. lulus seleksi.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Perseroda Pakat Beusaree sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Direksi wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Perseroda Pakat Beusaree yang telah mendapat persetujuan anggota Komisaris kepada Bupati melalui unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Anggota Komisaris sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan telaahan dan kajian secara tertulis.

4. Laporan . . .

(4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan.

(6) Bupati melakukan penilaian pelaksanaan kewajiban Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Dalam melaksanakan penilaian Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional seseuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Bupati kepada DPRK setiap 1 (satu) tahun sekali setelah diaudit oleh akuntan publik.

BAB XII
RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 57

(1) Direksi Perseroda Pakat Beusaree wajib menyusun Rencana Kerja secara realistis setiap tahun.

(2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh anggota Komisaris.

(3) Rencana Kerja yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. rencana kerja jangka pendek (tahunan);

b. rencana kerja jangka menengah (lima tahunan); dan

c. rencana kerja jangka panjang (dua puluh tahunan).

Pasal 58

(1) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari anggota Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(2) Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada setiap awal perioderisasi kepengurusan Direksi Perseroda Pakat Beusaree.

(3) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57ayat (3) huruf c diajukan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari anggota Komisaris pada perioderisasi pertama kepengurusan Perseroda Pakat Beusaree.

(4) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus berkaitan dan berkesinambungan.

(5) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dalam periode lima tahunan sesuai kebutuhan Perseroda Pakat Beusaree setelah mendapat persetujuan anggota Komisaris dan persetujuan RUPS.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Dalam menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memperhatikan:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroda Pakat Beusaree;
b. prinsip kehati-hatian; dan
c. asas perusahaan yang sehat.

Pasal 60

Direksi wajib melaksanakan rencana kerja secara efektif yang disampaikan kepada:

a. pemegang saham Perseroda Pakat Beusaree; dan
b. seluruh jenjang organisasi pada Perseroda Pakat Beusaree.

Pasal 61

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja.

Pasal 62

(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh anggota Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroda Pakat Beusaree berakhir.
(2) Isi Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan tahunan yang telah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam media masa.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 63

(1) Laba bersih yang diperoleh Perseroda Pakat Beusaree dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
(2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian kepemilikan Pemerintah Kabupaten yang disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan.
(3) Perseroda Pakat Beusaree wajib menyisihkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV . . .

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN

Pasal 64

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroda Pakat Beusaree ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.

(2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroda Pakat Beusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 65

(1) Pembubaran dan likuidasi Perseroda Pakat Beusaree ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perseroda Pakat Beusaree yang diusulkan oleh pemegang saham harus mendapat persetujuan RUPS.

(3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroda Pakat Beusaree, diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Dengan perubahan bentuk hukum PD. Pakat Beusaree menjadi Perseroda Pakat Beusaree, Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan Perseroda Pakat Beusaree masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroda Pakat Beusaree oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

(2) Tindakan hukum Direksi PD. Pakat Beusaree dalam pendirian Perseroda Pakat Beusaree sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perseroda Pakat Beusaree setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

(3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Pakat Beusaree termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perseroda Pakat Beusaree.

(4) Kerjasama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini dinyatakan masih berlaku dan dapat dilanjutkan oleh Perseroda Pakat Beusaree.

Pasal 67 . . .

Pasal 67

(1) Direksi PD. Pakat Beusaree dapat menjadi Direksi Perseroda Pakat Beusaree untuk pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini disahkan.

(2) Dewan Pengawas PD. Pakat Beusaree dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat diangkat untuk yang pertama kalinya menjadi anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree paling lama 1 (satu) tahun, sepanjang disetujui oleh Bupati.

(3) Dewan Pengawas PD. Pakat Beusaree yang berasal dari non pejabat Pemerintah Kabupaten untuk yang pertama kalinya menjadi Dewan Komisaris Perseroda Pakat Beusaree paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 68

(1) Penetapan besarnya modal dasar Perseroda Pakat Beusaree, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Pakat Beusaree yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan dari akuntan yang ditunjuk oleh PD. Pakat Beusaree yang disetujui oleh Bupati dan hasilnya dilaporkan ke DPRK sebagai penyertaan modal dasar Perseroda Pakat Beusaree.

(2) Perseroda Pakat Beusaree wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.

(3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 69

Perubahan bentuk hukum dari PD. Pakat Beusaree menjadi Perseroda Pakat Beusaree harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 4 Seri "D" No.2 Tanggal 29 Agustus 1994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71 . . .

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 J u l i 2020 M
1 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 J u l i 2020 M
1 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (1/25/2020)

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Juli 2020 M
1 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Juli 2020 M
1 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (1/25/2020)

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PAKAT BEUSAREE

I. UMUM

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesempatan berusaha, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mendirikan Perusahaan Daerah Pakat Beusaree melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 4 Seri "D" No.2 Tanggal 29 Agustus 1994).

Sejak didirikan kinerja PD. Pakat Beusaree belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroaan Daerah (Perseroda) sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan Perseroda Pakat Beusaree akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Penyusunan Qanun ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan Perusahaan Pakat Beusaree dengan kebijakan dan aturan Pemerintah Pusat yang berlaku saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PAKAT BEUSAREE

I. UMUM

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesempatan berusaha, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mendirikan Perusahaan Daerah Pakat Beusaree melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 4 Seri "D" No.2 Tanggal 29 Agustus 1994).

Sejak didirikan kinerja PD. Pakat Beusaree belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroaan Daerah (Perseroda) sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan Perseroda Pakat Beusaree akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Penyusunan Qanun ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan Perusahaan Pakat Beusaree dengan kebijakan dan aturan Pemerintah Pusat yang berlaku saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 223